

K E P U T U S A H
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 603/IO2/Kop/E/93.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan St. Bellarminus Jl. Komangwari IV Bekasi untuk mendirikan SMA St. Bellarminus di Kec. Jatiasih Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan St. Bellarminus tanggal 4 September 1993 Nomor 020/YP-St. Bell/Jtb/IX/1993
- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Perguruan St. Bellarminus telah mengusulkan didirikan SMA St. Bellarminus.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah - Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan St. Bellarminus Jl. Komangwari IV Bekasi untuk mendirikan SMA St. Bellarminus di Kec. Jatiasih Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1993/1994.
- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0333/O/1988 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
 - h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 013/C/Kop/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 015/C/Kop/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kop/I.1983 ;
- dan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diknasmen Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 11 September 1993 Nomor 2312/IO2.07/R.1993
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bekasi tanggal 24 September 1993 Nomor 2032/IO2.24/R/1993
- d. Rekomendasi dari Bupati/Kepala Daerah Tk. II Bekasi tanggal 11 Juni 1993 Nomor 421/1885/Konra
- dan : Aktas Notaris Frederik Alexander Thambun tanggal 20 Februari 1975 Nomor 30 tentang pendirian yayasan/pengusahaan berbadan hukum Yayasan Perguruan St.

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang -
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Re-reg-
istrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- : Mengajukan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk
melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada
pasal pertama
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apa
bila dikemudian hari terdapat ketidakkonsisten dalam penetapan ini akan diadakan -
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D A N U N G

tanggal : 20 September 1993.

